



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP
DENGAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP
NOMOR : 022 / HK.02.00/K.JI-26/XII/2021
NOMOR : 030 / BEM-KM / UNIRAJA / XII / 2021

TENTANG
PENINGKATAN PERAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
ORGANISASI KEPEMUDAAN DALAM PERSIAPAN PEMILU DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini, Jum'at Tanggal 3 (Tiga) Bulan Desember tahun 2021 (Dua Ribu Dua Puluh Satu) bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sumenep, Jalan KH. Mansyur No.64 Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten sumenep. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Anwar Noris, SH.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep
Alamat : Jl. KH. Mansyur No.64 Sumenep

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : Ahmad Zamuddin
Jabatan : ketua BEM-KM Universitas wiraraja
Alamat : Desa Nambator

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja Kabupaten Sumenep selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja Kabupaten Sumenep, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu dibangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif dikalangan masyarakat dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang.
2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep adalah Lembaga Independen yang berwenang untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah administrasi Kabupaten Sumenep.
3. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep yang berkualitas, maka dipandang perlu untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Sumenep.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi

- Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 870).

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah memperkuat peran pengawasan serta mendorong peran partisipasi masyarakat khususnya peran organisasi kepemudaan dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep.
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian pengawasan partisipatif dengan mengedepankan pencegahan serta untuk melatih masyarakat agar timbul kesadaran dan berpartisipasi pada seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK Sepakat untuk melakukan kegiatan dalam hal :

1. Memajukan Peran serta dan partisipasi aktif meningkatkan layanan kepada masyarakat, serta dengan dilandasi cita-cita luhur dan itikad baik untuk berkarya dalam kemajuan Pendidikan Hukum di Indonesia, Khususnya di Kabupaten Sumenep serta pengembangan dan pembangunan di bidang Hukum, dan melakukan kerja sama dalam penguatan kelembagaan, berbagi Ilmu Hukum, Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. **PIHAK KEDUA** Sepakat untuk memberikan tempat dan waktu kepada **PIHAK KESATU** dalam melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan dalam hal pengawasan partisipatif pada

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di lingkungan Organisasi Kepemudaan.

3. **PARA PIHAK** Sepakat untuk Bersama-sama menolak Politisasi Sara, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong (*Hoax*) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.
4. **PARA PIHAK** juga sepakat menolak adanya praktek politik uang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan dapat merusak pelaksanaan tatanan berdemokrasi di Indonesia.

Pasal 3

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Dalam hal diperlukan, teknis dan rinci pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disepakati oleh para Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENUTUP

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan sesungguhnya dan dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Badan Eksekutif Mahasiswa
Universitas Wiraraja



Ahmad zainuddin

PIHAK KESATU
Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Sumenep



(Anwar Noris, SH.)